



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sarolangun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Sarolangun.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Sarolangun.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB- P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitaslainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
32. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk margacolloca, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrative berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian keringan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- f. Kerahasiaan data wajib pajak;
- g. Insentif pemungutan;
- h. Kewajiban;
- i. Penyidikan;
- j. Ketentuan pidana;
- k. Ketentuan peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 3

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SPPD.
- (5) Dokumen SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor

- Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan/atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan Negara;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan Tarif Pajak sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen)/tahun; dan
 - b. NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan Tarif Pajak sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen)/tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).
- (3) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembelian dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan

13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hal pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah; oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh

Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadi perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terhutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terhutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima oleh pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hadiah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Saat terhutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan::
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor badan pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- c. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - d. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Badan Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor Badan Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pajak Barang Jasa Tertentu

Pasal 22

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi

jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. *glamping*.

(2) Dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

(1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pengurus rumah ibadah yang digunakan untuk jemaah.

Pasal 28

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergerakan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi;
 - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. Pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 33

- (1) Tarif PBJT atas makan/minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk Restoran, Rumah Makan, Fast Food, Cafe, Bar, Jasa Boga/Katering;
 - b. 5% (lima persen) untuk Ampera, Warung Tenda, Kantin, Pujasera dan sejenisnya; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk Jasa Makanan/Minuman bagi Badan, Instansi, Lembaga dan Perangkat Daerah.
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk konsumsi tenaga listrik yang bersumber dari PLN;
 - b. 3% (tiga persen) untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam; dan
 - c. 1,5% (satu koma lima persen) untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Tarif PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Hotel, Hostel,

- Villa, Pondok Wisata, Motel, Losmen, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan/questhouse/bunglo/resort/cottage dan sejenisnya.
- (4) Tarif PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e ditetapkan sebesar:
- a. 10% (sepuluh persen) Untuk jasa tontonan film atau bentuk lain, pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk jasa hiburan promosi budaya nasional dan kegiatan layanan masyarakat yang memungut bayaran.

Pasal 34

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 39

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang meliputi wilayah Kabupaten tempat penyelenggaraan reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 40

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 43

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. Keperluan dasar rumah tangga;

- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 45

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 47

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 48

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 50

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ee. tras;
 - ff. yarosit;
 - gg. zeolite;
 - hh. basal;
 - ii. trakhit;
 - jj. belerang;
 - kk. MBLB ikutan dalam suatu perkembangan mineral; dan
 - ll. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembalian MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengembalian MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengembalian MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 54

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 55

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 57

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang

burung walet.

- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dengan Pasal 58 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

Saat terutang Pajak Sarang Burung walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 62

Wilayah pemungutan pajak sarang burung walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 64

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 65

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 66

- (1) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

bersamaan dengan pemungutan PKB terutang.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 68

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 69

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud Pasal 68.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 71

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 72

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 73

- (1) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 74

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 75

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 76

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Paragraf 10

Penggunaan Hasil Perimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 77

Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan huruf i, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 78

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Pasal 79

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.
- (2) Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Pasal 80

Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Daerah

Pasal 81

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Pasal 83

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 84

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menerapkan sistem BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening BLUD.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum
Jenis Pelayanan
Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 86

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 87

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 88

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los dan kios dan sarana yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan eektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD;
- (4) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

yang menerapkan sistem BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening BLUD;

- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pasal 95

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan

- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usahaditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 103

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 104

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 105

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.

Pasal 106

Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 107

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya

- penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dalam wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 112

Tarif retribusi layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berpedoman pada tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 113

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh gubernur; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 114

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 115

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajakterkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 116

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

- rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 117

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) terutang yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagaimana bukti pelunasan Pajak.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

- Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 121

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 122

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 123

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dan Pasal 124, merupakan pendapatan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Terhadap Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal tanggal 5 Januari 2023.

- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 117, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 25 Seri B Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pelelangan Pekerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 26 Seri B Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 30 Seri C Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 33 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 33 Seri C Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 34 Seri C Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 35 Tahun 2004 tentang

- Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 35 Seri C Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 36 Tahun 2004 tentang Retribusi Kendaraan Pemadam Kebakaran, Pemeriksaan, Pengujian, dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 36 Seri C Nomor 9);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 2);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 5);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 02);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 03);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 12);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 18);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 6);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 7);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 8);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 9);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 12);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 13);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 14);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 15);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 16);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 17);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 18);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 19);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 20);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 1);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 7);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 8);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 1);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 6);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 11);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 12);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun

Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



DEDY HENDRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (6-51/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir (*valet*), objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak level pemerintahan Kabupaten yaitu Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalandengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf e dan g

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: -41- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$ b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD

Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1) dan Ayat (2)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TANGGAL 29 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

I. RETRIBUSI JASA UMUM

1. Pelayanan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	a. Paket pelayanan & Pemeriksaan Oleh Dokter Umum, Dokter Gigi & Petugas Kesehatan Lainnya.	Rp25.000,00
	b. Pemeriksaan Fisik	Rp0,00
2.	Tindakan Medik & Terapi Umum :	
	a. Tindakan Bedah Ringan (Ganglion, Fibroma) dll < 2 CM	Rp30.000,00
	b. Sirkumsisi / Khitanan laki-laki	Rp534.500,00
	c. Sirkumsisi / Khitanan Wanita	Rp0,00
	d. Pemasangan Keteter	Rp40.000,00
	e. Pemasangan infuse	Rp40.000,00
	f. Pemasangan Spalk pada patah tulang	
	g. Insisi Abses Kecil	Rp30.000,00
	h. Insisi Abses Sedang	Rp50.000,00
	i. Rawat Luka	Rp35.000,00
	j. Nebulizer	Rp40.000,00
	k. Tindik Telinga	Rp50.000,00
	l. Jasa Penyuntikan (tidak termasuk jarum suntik dan obat)	Rp25.000,00
	m. Jahit Luka 1005 Jahitan	Rp75.000,00
	Jahit Luka Setelah 5 Jahitan	Rp100.000,00
	n. Buka Jahitan Luka / Tukar Verban :	
	1) Luka Kecil (100 5 Jahitan)	Rp25.000,00
	2) Luka Sedang (600 10 Jahitan)	Rp50.000,00
	3) Luka Besar (11 Keatas)	Rp0,00
3.	Tindakan Medik & Terapi Khusus	
	a. Tindakan di Poli Gigi (per Gigi)	
	1) Cabut Gigi Tetap Tanpa Penyulit	Rp50.000,00
	2) Cabut Gigi dengan Penyulit / Komplikasi	Rp75.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Tambal Gigi Sementara 4) Tambal Gigi Tetap 5) Insisi Abses Besar 6) Insisi Abses Kecil 7) Terapi Perodental, Scalling 8) Perawatan Syaraf Gigi 9) Cabut Gigi Susu Pada Anak <p>b. Tindakan di Poli Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemasangan Spiral / IUD 2) Cabut Spiral / IUD 3) Pemasangan Implant 4) Buka Implant 5) IVA Test dan SADANIS 6) Kreo Therapy 7) Pemeriksaan Dengan Doppler 8) Curetage 	<ul style="list-style-type: none"> Rp90.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp30.000,00 Rp30.000,00 Rp70.000,00 Rp30.000,00 Rp80.000,00 Rp100.000,00 Rp0,00 Rp175.000,00 Rp0,00 Rp 0,00 Rp0,00 Rp750.000,00
4.	<p>Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kehamilan (ANC / PNC) b. Pertolongan Persalinan Normal c. Pelayanan Ibu Nifas & Bayi Baru Lahir d. Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan & Neonatal e. Pelayanan Penanganan Pendarahan Pasca Keguguran Persalinan Pervaginam Dengan Tindakan Emergency Dasar f. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Exp:Manual Plasenta) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp50.000,00 Rp250.000,00 Rp50.000,00 Rp180.000,00 Rp50.000,00 Rp100.000,00
5.	<p>a. Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tes Kehamilan 2) Pemeriksaan Golongan Darah <p>b. Urinalisa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Urin Lengkap <ul style="list-style-type: none"> a. PH b. Protein c. Reduksi Urobilin d. Billirubin e. Keton f. Nitrit 	<ul style="list-style-type: none"> Rp35.000,00 Rp15.000,00 Rp4.000,00 Rp30.000,00 Rp7.000,00 Rp4.000,00 Rp40.000,00 Rp50.000,00

	g. Lekosit	Rp9.000,00
	h. Sedimen	Rp35.000,00
	i. Sedimen	Rp15.000,00
	c. Hematologi (Pemeriksaan Darah)	
	1) Hemoglobin (Hb)	Rp15.000,00
	2) Hitung Lekosit (Sel Darah Putih)	Rp35.000,00
	3) L.E.D	Rp25.000,00
	4) Hitung Jenis Hematologi	Rp24.000,00
	5) Eritrosit (Sel Darah Merah)	Rp4.000,00
	6) Trombosit	Rp10.000,00
	7) Retikolosit	Rp24.000,00
	8) Hematokrit	Rp4.000,00
	9) MCV	Rp4.000,00
	10) MCH	Rp4.000,00
	11) MCHC	Rp4.000,00
	12) Waktu Pendarahan	Rp10.000,00
	13) Waktu Pembekuan	Rp10.000,00
	14) Protrombin Time	Rp4.000,00
	15) Pemeriksaan Cairan Lumbal/Sumsum Tulang	Rp4.000,00
	d. Kimia Klinik	
	1) Kolesterol Total	Rp35.000,00
	2) Trigliserida	Rp35.000,00
	3) SGOT	Rp20.000,00
	4) SGPT	Rp20.000,00
	5) Bilirubin Total	Rp30.000,00
	6) Bilirubin Direk	Rp30.000,00
	7) Gula Darah Puasa	Rp20.000,00
	8) Gula Darah 2 Jam PP (2 jam sesudah makan)	Rp20.000,00
	9) Ureum	Rp35.000,00
	10) Kreatinin	Rp35.000,00
	11) Protein Total	Rp25.000,00
	12) Alkali Pospate	Rp18.000,00
	13) Asam Urat	Rp40.000,00
	14) Albumin	Rp25.000,00
	15) Globulin	Rp25.000,00
	e. Serologi	
	1) HbsAG	Rp25.000,00
	2) Anti Hbs	Rp101.000,00

	3) Widal 4) TPHA 5) ASTO f. Parasitologi 1) Pemeriksaan Cacing & Amoeba pada Faeces 2) Pemeriksaan Darah Malaria /DDR	Rp35.000,00 Rp5.000,00 Rp30.000,00 Rp20.000,00 Rp15.000,00
6.	Narkoba dan Napza Bebas Narkoba	Rp160.000,00
7.	Pemeriksaan Dalam Rangka Pemberian Surat Keterangan a. Surat KIR Kesehatan b. Surat Keterangan Sakit c. Surat Keterangan d. Visum Hidup e. Surat Keterangan Keperluan Asuransi f. Visum Luar Mati (Tanpa Bedah Mayat) g. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa h. Jasa Pemeriksaan KIR Kesehatan CPNS/Paket	Rp15.000,00 Rp15.000,00 Rp 15.000,00 Rp50.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp160.000,00
8.	Rawat Inap (per hari) a. Ruang Rawat Inap b. Visite Dokter Umum c. Visite Dokter Spesialisasi d. Jasa Asuhan Keperawatan	Rp55.000,00 Rp25.000,00 Rp35.000,00 Rp0,00
9.	Pemakaian Oksigen / Liter / Menit	Rp50.000,00
10.	Konsultasi Kesehatan (Per kali kunjungan) a. Konsultasi Spesialisasi b. Gizi c. Kesehatan Lingkungan d. KB e. Narkoba, dll	Rp75.000,00 Rp20.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
11.	Pusling / Ambulance (Jarak Tempuh dihitung PP) a. Dalam Kota (0 s.d 10 km) b. Luar Kota Dikenakan biaya tambahan sbb : 1) Jarak tembuh 1000100 Km 2) Lebih dari 100 km	Rp50.000,00 Rp45.000,00 Rp4.000,00/Km Rp10.000,00/Km

12.	Pemeriksaan EKG	Rp40.000,00
13.	Pemeriksaan Rontgent	Rp180.000,00
14.	Pemeriksaan Dopler	Rp10.000,00
15.	Pemeriksaan USG	Rp100.000,00
16.	Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)	
	a. Akupuntur	
	a. Jumlah Jarum 10020 Buah	Rp50.000,00
	b. Jumlah Jarum 210040 Buah	Rp60.000,00
	c. Jumlah Jarum > 40 Buah	Rp75.000,00
	b. Akupresur	
	a. Akupresur Wajah, Bahu, dan Extremitas Superior	Rp50.000,00
	b. Akupresur Badan	Rp50.000,00
	c. Akupresur Bayi	Rp50.000,00
	d. Akupresur Estetika	Rp70.000,00
	c. Pijat Refleksi	Rp45.000,00
	d. Aroma Therapy	Rp30.000,00
	e. Bekam	Rp35.000,00
	f. Apiterapi	Rp35.000,00
	g. Pemberian/Pengobatan dengan Herbal	
	1) Simplicia Kering	Rp40.000,00
	2) Simplicia Kering Brotowali	Rp4.500,00
	3) Simplicia Kering Temulawak	Rp 3.000,00
	4) Simplicia Kering Meniran	Rp2.000,00
	5) Simplicia Kering Kunyit	Rp2.000,00
	6) Simplicia Kering daun Kepel	Rp2.000,00
	7) Simplicia Kering Daun Tembuyung	Rp2.000,00
	8) Simplicia Kering Daun Jati Belanda	Rp2.000,00
	9) Simplicia Kering Daun Kemuning	Rp2.000,00
	10) Simplicia Kering Akar Kelembak	Rp2.000,00
	11) Simplicia Kering Daun Seledri	Rp2.000,00
	12) Simplicia Kering Daun Pegagan	Rp2.000,00
	13) Simplicia Kering Daun Kumis Kucing	Rp2.000,00
	14) Simplicia Kering Daun Sabiloto	Rp2.000,00
	15) Simplicia Kering Daun Sambungjawa	Rp2.000,00
	16) Simplicia Kering Daun Sidaguri	Rp2.000,00
	17) Simplicia Kering Kayu Secang	Rp2.000,00
	18) Simplicia Kering Daun Miyana	Rp2.000,00

	19) Simplicia Kering Jahe	Rp2.000,00
	20) Jus Buah / Sayur	Rp12.000,00
	21) Ramuan / Simplicia Basah	Rp10.000,00
	22) Ekstak	Rp60.000,00
	23) Minuman Ramuan Instant	Rp10.000,00
	h. Spa	
	1) Paket Sederhana	Rp150.000,00
	2) Paket sedang	Rp200.000,00
	3) Paket Utama	Rp300.000,00
	4) Spa Bayi / Balita	Rp100.000,00

2. Pelayanan BLUD

a. Tarif Rawat Jalan di Poliklinik

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
					JASA SARA NA	JASA PELAYANAN	
	A.	Pelayanan Konsultasi/Pemeriksaan:					
		a.	Dokter Umum	Rp20.000,-	Rp11.200,-	Rp8.800,-	
		b.	Konsultasi Poli Spesialis/Rujukan	Rp35.000,-	Rp19.600,-	Rp15.400,-	
		c.	Penguji Kesehatan :				
	- Umum	-Umum	- Umum	Rp6.000,-	Rp3.400,-	Rp2.600,-	Ditambah dengan biaya Pemeriksaan, penunjang sesuai dengan tarif
	- Pelajar	-Pelajar	- Pelajar	Rp6.000,-	Rp3.400,-	Rp2.600,-	
	- PNS	- PNS	- PNS	Rp6.000,-	Rp3.400,-	Rp2.600,-	
		d.	Konsultasi Gizi	Rp7.500,-	Rp4.200,-	Rp3.300,-	

b. Tarif Tindakan di Poliklinik Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pasang tindik bayi	Rp10.000,-	Rp5.600,-	Rp4.400,-	
2	Injeksi	Rp5.000,-	Rp2.800,-	Rp2.200,-	
3	Membuang Cerumen (Kotoran telinga)	Rp10.000,-	Rp5.600,-	Rp4.400,-	

3. Tarif Tindakan di Poliklinik Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	KB Suntik	Rp5.000,-	Rp2.800,-	Rp2.200,-	
2	Angkat IUD	Rp40.000,-	Rp22.400,-	Rp17.600,-	
3	Visum Perkosaan	Rp100.000,-	Rp56.000,-	Rp44.000,-	
4	Pemasangan IUD	Rp40.000,-	Rp22.400,-	Rp17.600,-	
5	Biopsi	Rp50.000,-	Rp28.000,-	Rp22.000,-	

6	Pap Smea			Rp50.000,-	Rp28.000,-	Rp22.000,-	
7	Angkat KB Susuk			Rp75.000,-	Rp42.000,-	Rp33.000,-	
8	Pemasangan KB Susuk			Rp75.000,-	Rp42.000,-	Rp33.000,-	
9	Tindakan Injeksi			Rp5.000,-	Rp2.800,-	Rp2.200,-	

4. Tarif Tindakan di Poliklinik Anak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Imunisasi/ Poli Anak	Rp5.000,-	Rp2.800,-	Rp2.200,-	
2	Cerument (Bayi Anak)	Rp10.000,-	Rp5.600,-	Rp4.400,-	
3	Tindakan injeksi	Rp5.000,-	Rp2.800,-	Rp2.200,-	

5. Tarif Tindakan Medik di Poliklinik Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Perawatan Absces	Rp10.000,-	Rp5.600,-	Rp4.400,-	Tindakan belum termasuk

2	Perawatan Periondenta			Rp10.000,-	Rp5.600,-	Rp4.400,-	obat dan peralatan / bahan
3	Pencabutan Gigi Susu			Rp15.000,-	Rp8.400,-	Rp6.600,-	
4	Pencabutan Gigi Permanen			Rp30.000,-	Rp16.800,-	Rp13.200,-	
5	Pencabutan Gigi Permanen dengan komplikas / sulit			Rp45.000,-	Rp25.200,-	Rp19.800,-	
6	Pembersihan Karang Gigi / kuadran			Rp20.000,-	Rp11.200,-	Rp 8.800,-	
7	Penambalan Gigi Sementara			Rp15.000,-	Rp8.400,-	Rp6.600,-	
8	Alveolektomy Perkuadran			Rp50.000,-	Rp28.000,-	Rp22.000,-	
9	Reperasi Mandibula			Rp20.000,-	Rp11.200,-	Rp8.800,-	
10	Reperasi Prothesa			Rp20.000,-	Rp11.200,-	Rp8.800,-	
11	Apicoektomi			Rp75.000,-	Rp42.000,-	Rp33.000,-	
12	Pembedahan Gigi Terpendam			Rp250.000,-	Rp140.000,-	Rp110.000,-	
13	Penambahan Gigi Tetap /Permanent						
	-	Amalgam		Rp20.000,-	Rp11.200,-	Rp8.800,-	
	-	Glasiyonomer		Rp20.000,-	Rp11.200,-	Rp8.800,-	
14	Penambahan Gigi Tetap /Permanent dengan sinar						
	-	Kecil		Rp45.000,-	Rp25.200,-	Rp19.800,-	

	-	Besar	Rp50.000,-	Rp28.000,-	Rp22.000,-	
15	Bongkar Tambalan Lama		Rp15.000,-	Rp8.400,-	Rp6.600,-	
16	Pemasangan Gigi Palsu		Rp40.000,-	Rp22.400,-	Rp17.600,-	
17	Frasid Sederhana		Rp10.000,-	Rp5.600,-	Rp4.400,-	
18	Perawatan Saluran Akar (Perkunjungan)		Rp15.000,-	Rp8.400,-	Rp6.600,-	
19	Perbuatan Mahkota 1 Gigi					
	-	Ackrylic Crown / Jacket Crown	Rp75.000,-	Rp42.000,-	Rp33.000,-	
20	Pemeriksaan Dokter Gigi		Rp20.000,-	Rp11.200,-	Rp8.800,-	
21	Tindakan Injeksi		Rp5.000,-	Rp2.800,-	Rp2.200,-	

6. Tarif Tindakan di Poliklinik Bedah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Menjahit Luka ukuran 1 - 5 cm	Rp30.000	Rp16.800	Rp13.200	Tarif belum termasuk Obat dan BHP
2	Menjahit Luka ukuran 6-10 cm	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	
3	Menjahit Luka Ukuran 11-15 cm	Rp60.000	Rp33.600	Rp26.400	
4	Luka Bakar <10% + Perawatan	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	

5	Extraksi Kuku/ Roserplasty			Rp100.000	Rp56.000	Rp44.000	
6	Explorasi Luka			Rp100.000	Rp56.000	Rp44.000	
7	Nekrotomi			Rp100.000	Rp56.000	Rp44.000	
8	Exterpatie Kista Aherom kecil			Rp250.000	Rp140.000	Rp110.000	
9	Exterpetie Corpus alienum Kecil			Rp250.000	Rp140.000	Rp110.000	
10	Circumsisi			Rp250.000	Rp140.000	Rp110.000	
11	Exterpatie Lipon Kecil			Rp250.000	Rp140.000	Rp110.000	
12	Incisi Abses Kecil			Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	
13	Skunder Hecting Kecil			Rp30.000	Rp16.800	Rp13.200	
14	Pemberian injeksi			Rp5.000	Rp2.800	Rp2.200	

7. Tarif Tindakan Medik di Poliklinik Penyakit Dalam

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pungsi Pleura	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	- Tarif belum termasuk
2	Pungsi Asites	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	Obat , BHP dan Peralatan
3	Pungsi Cairan Sendi	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	lainnya
4	Biopsi jarum halus	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	

5	Bone Marrow Pungsi			Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	
6	Pleura Top Theraapeutik			Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	
7	Aspirasi Abses Pd Hepatitis			Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	
8	Penyuntikan Corticosteroid			Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
9	Join Tap Therapeutik			Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	
10	Pemberian injeksi			Rp5.000	Rp2.800	Rp2.200	

8. Tarif Tindakan Medik di Poliklinik Mata

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Epilasi Trikhiasis	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	Tarif belum termasuk Obat , Peralatan Kaca Mata serta BHP lainnya
2	Tonometri	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
3	Tes Buta Warna	Rp10.000	Rp5.600	Rp4.400	
4	Ekstrasi Ca-oks	Rp30.000	Rp16.800	Rp13.200	
5	Kompimetri	Rp25.000	Rp14.000	Rp11.000	
6	Funduskopi	Rp20.000	Rp11.200	Rp8.800	
7	Angkat Jahitan	Rp20.000	Rp11.200	Rp8.800	
8	Korpus Alineum	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	

9	Tes Anal		Rp25.000	Rp14.000	Rp11.000	
10	Ekstrasi Korpus Alineum Kompilasi		Rp60.000	Rp33.600	Rp26.400	
11	Hordeuium		Rp65.000	Rp36.400	Rp28.600	
12	Kalazion		Rp65.000	Rp36.400	Rp28.600	
13	Resep Kaca Mata		Rp10.000	Rp5.600	Rp4.400	
14	Granuloma		Rp65.000	Rp36.400	Rp28.600	

9. Tarif Tindakan Medik di Poliklinik THT

NO	JENIS PELAYANAN		RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JENIS PELAYANAN	
1	Belog Tampon	Rp130.000	Rp72.800	Rp57.200	
2	Corpus Alienum	Rp75.000	Rp 42.000	Rp33.000	
3	Cuci Sinus (Perawatan)	Rp130.000	Rp72.800	Rp57.200	
4	Punksi Hematoma Telinga	Rp45.000	Rp25.200	Rp19.800	
5	Irigasi Telinga	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
6	Lobolaplasti 1 Telinga	Rp65.000	Rp36.400	Rp28.600	
7	Parasentase Telinga	Rp20.000	Rp11.200	Rp8.800	
8	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	Rp130.000	Rp72.800	Rp57.200	
9	Spoeling Cerumen Telinga	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	

10	Punksi Sinus	Rp130.000	Rp72.800	Rp57.200	
11	Operasi kecil (Tumor)	Rp130.000	Rp72.800	Rp57.200	
12	Pen Chindritis	Rp40.000	Rp22.400	Rp17.600	
13	Corpus Alienum	Rp50.000	Rp28.000	Rp22.000	
14	Tampon Hidung	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
15	Tes Alergi	Rp130.000	Rp72.800	Rp57.200	
16	Biopsi	Rp130.000	Rp72.800	Rp57.200	
17	Audiometri	Rp180.000	Rp100.800	Rp79.200	
18	Angkat Jahitan Operasi < 6	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	
19	Angkat Jahitan Operasi > 6	Rp165.000	Rp92.400	Rp72.600	
20	Angkat NGT	Rp120.000	Rp67.200	Rp52.800	
21	Angkat Tampon Hidung anterior unilateral	Rp240.000	Rp134.400	Rp105.600	
22	Angkat tampon Hidung anterior bilateral	Rp285.000	Rp159.600	Rp125.400	
23	Angkat Tampon hidung pusterior	Rp300.000	Rp168.000	Rp132.000	
24	Apus Hidung	Rp120.000	Rp67.200	Rp52.800	
25	Apus Telinga	Rp120.000	Rp67.200	Rp52.800	
26	Apus Tenggorokan	Rp120.000	Rp67.200	Rp52.800	
27	Cana Lith Repositional therapy (CRT)	Rp270.000	Rp151.200	Rp118.800	
28	Closed Reduction Of TMI Dislocation	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
29	Cucui Kanul Trakeastomi pada Muccus Plug	Rp270.000	Rp151.200	Rp118.800	
30	Cuci Luka Operasi Hidung / Telinga	Rp240.000	Rp134.400	Rp105.600	

31	Ekstrasi /Irigasi Strumen Unireral	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	
32	Ekstrasi / Irigasi Strumen Bilareral	Rp255.000	Rp142.800	Rp112.200	
33	Ekstrasi / Irigasi Strumen Penyulir Unireral	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
34	Ekstrasi / Irigasi Strumen Penyulir Bilareral	Rp330.000	Rp184.800	Rp145.200	
35	Ekstrasi Benda Asing Faring dengan endoskopi	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
36	Ekstrasi Benda Asing Hidung	Rp195.000	Rp109.200	Rp85.800	
37	Ekstrasi Benda Asing Hidung dengan Penyulir	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
38	Ekstrasi Benda Asing Mulut	Rp195.000	Rp109.200	Rp 85.800	
39	Ekstrasi Benda Asing Telinga	Rp165.000	Rp92.400	Rp72.600	
40	Ekstrasi Benda Asing Telinga dengan Penyulir	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
41	Ekstrasi Benda Asing Tansil Faringg	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
42	Endoskopi Telinga	Rp270.000	Rp151.200	Rp118.800	
43	Flexibel Endoskopi Evaluation Of Swalouy (FEES)	Rp690.000	Rp386.400	Rp303.600	
44	Ganti NGT	Rp240.000	Rp134.400	Rp105.600	
45	Ganti Perban / Drain	Rp120.000	Rp67.200	Rp52.800	
46	Irigasi Sinus dari Ostium Almiah Unilateral	Rp300.000	Rp168.000	Rp132.000	
47	Irigasi Sinus dari Ostium Almiah Bilateral	Rp405.000	Rp226.800	Rp178.200	
48	Kaustik Faring	Rp300.000	Rp168.000	Rp132.000	
49	Kaustik Hidung Epitaksis	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
50	Nasoendoskopi	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	

51	Nasoendoskopi Fleksibel	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
52	Nasofaringoskopi Ripid / Fleksibel	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
53	Pasang NGT	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	
54	Pasang NGT dengan Endoskopi	Rp315.000	Rp176.400	Rp138.600	
55	Pasang Tampon Hidung Anterior unilateral	Rp270.000	Rp151.200	Rp118.800	
56	Pasang Tampon anterior hidung bilateral	Rp375.000	Rp210.000	Rp 165.000	
57	Pasang Tampon Posterior Hidung	Rp315.000	Rp176.400	Rp 138.600	
58	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Rp180.000	Rp100.800	Rp79.200	
59	Pasang Tampon Telinga unilateral	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	
60	Penutupan Stoma Trakeostomi	Rp270.000	Rp151.200	Rp118.800	
61	Pacth Test (Telinga) Uniteral	Rp300.000	Rp168.000	Rp132.000	
62	Patch Test (Telinga) Bilateral	Rp435.000	Rp243.600	Rp 191.400	
63	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringogkopi Ripid	Rp315.000	Rp176.400	Rp 138.600	
64	Tes Berbisik	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	
65	Tes Dix Haipile dengan Fronzel	Rp240.000	Rp134.400	Rp105.600	
66	Tes Fungsi IU.UII	Rp240.000	Rp134.400	Rp105.600	
67	Tes Fungsi Penghidu	Rp255.000	Rp142.800	Rp112.200	
68	Tes Keseimbangan Sedehana	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	
69	Tes Penala / Garpu Tala	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	
70	Vestibuler Rehabilitation Therapy	Rp270.000	Rp151.200	Rp118.800	

71	Audiometri Nada Murni	Rp240.000	Rp134.400	Rp105.600	
72	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grumet Bilateral)	Rp700.000	Rp392.000	Rp 308.000	
73	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grumet Unilateral)	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
74	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grumet Bilateral)	Rp750.000	Rp420.000	Rp 330.000	
75	Fungsi Abses	Rp250.000	Rp140.000	Rp 110.000	
76	Reduksi Tertutup Fraktur OS Nasal	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
77	Revisi Sinekia Hidung	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
78	Tindik Teliga	Rp500.000	Rp280.000	Rp 220.000	
79	Angkat kanul Trakeostomi / Dekonulasi	Rp450.000	Rp252.000	Rp 198.000	
80	Anastrostomi	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
81	Biopsi Faring (Neosofaring/Offaring/Hipofaring)	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
82	Biopsi Hidung	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
83	Biopsi Laring Per Endoskopik	Rp675.000	Rp378.000	Rp 297.000	
84	Biopsi Oral	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
85	Biopsi Telinga Luar	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
86	Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
87	Eksisi Lesi Hidung lainnya (Sinekia, Pelebaran O)	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
88	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
89	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Rp600.000	Rp336.000	Rp 264.000	

90	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
91	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Rp750.000	Rp420.000	Rp 330.000	
92	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Rp625.000	Rp350.000	Rp 275.000	
93	Hecting Laserasi Palatum	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
94	Insisi Abses Peritonsil	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
95	Insisi Abses Preaurikular	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
96	Insisi Absen Retroaurikular	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
97	Insisi Hidung , Insisi Suptum Hidung	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
98	Insisi Abses Wajah, Submandibula	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
99	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
100	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dg Kompresi	Rp575.000	Rp322.000	Rp 253.000	
101	Jahit Laserasi Bibir	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
102	Jahit Laserasi Mulut	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
103	Jahit Luka Hidung	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
104	Jahit Luka Telinga Luar	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
105	Krikotinfomi	Rp850.000	Rp476.000	Rp 374.000	
106	Kuretasi Granulasi Telinga Unilateral	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	
107	Kuretasi Granulasi Telinga Bilateral	Rp700.000	Rp392.000	Rp 308.000	
108	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Uniteral	Rp550.000	Rp308.000	Rp 242.000	
109	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Rp750.000	Rp420.000	Rp 330.000	

110	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grumet Bilateral)	Rp525.000	Rp294.000	Rp 231.000	

10. Tarif Tindakan Medik di Poliklinik Kulit dan Kelamin

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pembiakan jamur	Rp25.000	Rp14.000	Rp11.000	
2	Pemeriksaan Giemsa	Rp20.000	Rp11.200	Rp8.800	
3	Pemeriksaan Sinar Woode Light	Rp10.000	Rp5.600	Rp4.400	
4	Pengecatan Gram Stain	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
5	Pengecatan KOH 10% (pemeriksaan jamur)	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
6	Pengecatan Meti8lin Blue	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
7	Prostase Masase	Rp9.000	Rp5.040	Rp3.960	
8	Tutul	Rp15.000	Rp8.400	Rp6.600	
9	Ziil Nilsen	Rp25.000	Rp14.000	Rp11.000	
	Tindakan Bedah Kecil kulit & kelamin:				
1	Bedah Kimia/Tutul	Rp30.000	Rp16.800	Rp13.200	
2	Bedah Listrik lokasi kecil	Rp35.000	Rp19.600	Rp15.400	

	3	Bedah Listrik Lokasi Sedang	Rp50.000	Rp 28.000	Rp22.000	
	4	Bedah Listrik Lokasi Besar	Rp100.000	Rp56.000	Rp44.000	
	5	Tandur Kulit	Rp150.000	Rp84.000	Rp66.000	

11. Tarif Tindakan Medik di Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	A.	Konsultasi Dokter Spesialis				
		1. Dalam jam kerja 8.00 - 14.00 WIB	Rp35.000	Rp19.600	Rp15.400	
		2. Luar jam dinas 14.00 - 8.00 WIB	Rp60.000	Rp33.600	Rp26.400	
	B.	Kosultasi Dokter Umum				
		1. Dalam jam kerja 8.00 - 14.00 WIB	Rp20.000	Rp11.200	Rp8.800	
		2. Luar jam dinas 14.00 - 8.00 WIB	Rp40.000	Rp22.400	Rp17.600	
	C.	Pemakaian Oksigen	RP100	Rp 56	Rp44	- Perliter
2		Menjahit Luka Ukuran 1-5	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
3		Menjahit Luka Ukuran 6-10	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	

4	Menjahit Luka Ukuran 11-15	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
5	Menjahit Luka Ukuran >15	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
6	Jahit otot Tendon	Rp 45.000	Rp 25.200	Rp 19.800	
7	Insisi Absess Kecil	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	
8	Insisi Abses Sedang	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
9	Ekstirpasi Korpus alineum	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
10	Eksterpasi Korpus Alloeum penyulit	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
11	Eksterpasi Korpus Alloeum Kecil	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
12	Eksterpasi Kista atheron	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
13	Eksterpasi Lipom Kecil	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
14	Eksterpasi Lipom Besar	Rp150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
15	Observasi Khusus	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
16	Penyuntikan ATS	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
17	Amputasi / Jari	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
18	Supra Pubic Fungsi	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
19	Nedle Toraco Sintetis	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
20	Kumbah Lambung	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
21	Resusitasi Jantung Pulmoner	Rp 65.000	Rp 36.400	Rp 28.600	
22	EKG	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
23	Suction Pump	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
24	Necrotomy	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	

25	Buka Gips	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	
26	Eksplorasi Luka	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
27	Skunder Hecting Kecil	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
28	Skunder Hecting Sedang	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
29	Skunder Hacting Besar	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
30	Spalak Kecil	Rp 17.000	Rp 9.520	Rp 7.480	
31	Spalak Besar	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
32	Ekstrasi Luka Recerpaty	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
33	Circumsisi	Rp150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
34	Inkubator Bayi	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
35	Ganti Ferban Kecil < 5 lbr	Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	
36	Ganti Ferban Sedang 6-10 Lbr	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
37	Ganti Ferban Besar > 10 Lbr	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
38	UP Haecting Buka jahitan) 1-5 Bh	Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	
39	UP Hecting (buka jahitan) 6-10 Bh	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
40	UP Hecting (buka jahitan) 10-15 Bh	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
41	UP Hecting > 15 BH	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
42	Pemasang NGT	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
43	Pemasang Kateter	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
44	Pemasang Monitor Set	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
45	Infus Pump	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	

46	Perawatan Luka Bakar	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
47	Asuhan Keperawatan	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
48	Pengambilan Astrop	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
49	DO Shock	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
50	WT	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
51	Pasang Infus	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
52	Tindik anggota Tubuh	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
53	Injeksi obat - obat IV/IM/SC	Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	
54	Sunat Bayi	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
55	Injeksi Abu	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
56	Injeksi vaksin Rabies	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
57	Pasang ETT	Rp150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
58	Alergi Test/ Skin Test	Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	
59	Pemasang Gips	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
60	Nebulizer	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	

12. Tarif Pemeriksaan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
					JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Kesehatan Untuk:						
	-	Melamar Pekerjaan, Mengambil SIM dan Sebagainya		Rp 10.000	Rp 6.700	Rp 5.300	
		sebagainya					
	-	Tes Buta Warna		Rp 10.000	Rp 6.700	Rp 5.300	
	Elektrokardiografi			Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	
2	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana(SMC)						
	a.	Pemeriksaan Jasmani (dokter umum)		Rp 5.000	Rp 3.400	Rp 2.600	
	b.	Pemeriksaan Diagnostik:					

		-	Foto Rongten Thorax	Rp 65.000	Rp 36.400	Rp 28.600	
		-	Laboratorium:				
		1. Urine Rutin	1. Urine Rutin	Rp 42.000	Rp 23.520	Rp 18.480	
		2. Darah Rutin	2. Darah Rutin	Rp 48.600	Rp 27.216	Rp 21.384	
3	Pemeriksaan Kesehatan Dasar (BMC)						
	a.	Pemeriksaan Jasmani Dokter Spesialis		Rp 15.000	Rp 10.100	Rp 7.900	
	b.	Pemeriksaan Diagnostik:					
	-	Foto Rontgen Thorax		Rp 65.000	Rp 36.400	Rp 28.600	
	-	Laboratorium :					
		1.	Urine rutin	Rp 42.000	Rp 23.520	Rp 18.480	

		2.	Darah rutin	Rp 48.600	Rp 27.216	Rp 21.384	
		3.	Faeces Rutin	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
		4.	Kimia Darah :				
	a. Gula Darah	a. Gula Darah	a. Gula Darah	Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
	b.Faal Hati	b.Faal Hati	b. Faal Hati		Rp -		
	-SGPT	-SGPT	- SGPT	Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
	-SGOT	-SGOT	- SGOT	Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
	c.Faal Ginjal	c.Faal Ginjal	c. Faal Ginjal				
	-Kreatine	-Kreatine	- Kreatine	Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
	-Ureum	-Ureum	- Ureum	Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
			d. Lemak				

	d.Lemak	d.Lemak					
			- Kolesterol	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
	-HDL Kolesterol	-HDL Kolesterol	- HDL Kolesterol	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
	-LDL Kolesterol	-LDL Kolesterol	- LDL Kolesterol	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
		5.	Serologi :HBsAg,An ti HBsAg	Rp144.000	Rp 80.640	Rp 63.360	
	c. Elektrokardiografi			Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	
	d. Administrasi Medical Check-up			Rp 10.000	Rp 6.700	Rp 5.300	

13. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
					JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A.	<u>SEDERHANA</u>	-	-	-			

	Darah Rutin :	-	-	-			
1	Hemoglobin			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	Darah Rutin : HB, Leukosit, LED, Hitung jenis
2	Hitung lekosit			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	
3	Hitung jenis			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	
4	LED/BBS			Rp 15.000	Rp 4.700	Rp 3.700	
5	Hitung Eritrosit			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	
	Darah Lengkap :						
1	Hemoglobin			Rp 8.400	Rp 4.704	Rp 3.696	
2	Hitung Leukosit			Rp 8.400	Rp 4.704	Rp 3.696	
3	Hitung Trombosit			Rp 12.000	Rp 6.720	Rp 5.280	
4	Hitung Eritrosit			Rp 12.000	Rp 6.720	Rp 5.280	
5	Hematokrit			Rp 12.000	Rp 6.720	Rp 5.280	
6	LED			Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
7	Hintung Jenis			Rp 8.400	Rp 4.704	Rp 3.696	
	<u>URINE</u>	-	-				
1	Glukosa			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	Urine Rutin : Protein, reduksi, Bilirubin, sedimen
2	PH			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	
3	BJ			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	
4	Keton			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	
5	Nitrit			Rp 8.400	Rp 4.700	Rp 3.700	
B	<u>SEDANG</u>	-	-				

1	Hitung Trombosit			Rp 12.000	Rp 6.700	Rp 5.300	
2	Hitung Retikulosit			Rp 12.000	Rp 6.700	Rp 5.300	
3	Malaria			Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	- Per stik
4	Darah samar			Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
5	Test kehamilan			Rp 24.000	Rp 13.400	Rp 10.600	
6	Hemarokrit			Rp 12.000	Rp 6.700	Rp 5.300	
7	Golongan Darah			Rp 18.000	Rp 10.100	Rp 7.900	
	<u>KIMIA DARAH</u>	-	-	-			
1	Natrium			Rp 75.000	Rp 42.000	Rp 33.000	
2	Kalium			Rp 75.000	Rp 42.000	Rp 33.000	
3	Calsium			Rp 75.000	Rp 42.000	Rp 33.000	
4	Clorida			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
5	CRP			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
6	Albumin			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
7	Globulin			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
8	Protein Total			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
9	Kreatinium			Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
10	SGOT			Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
11	SGPT			Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
12	Glukosa			Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	
13	Trigliserida			Rp 36.000	Rp 20.200	Rp 15.800	

14	Ureum			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
15	CKMB			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
16	Reunatooid Factor			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
17	Billirubin Indireck			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
18	Billirubin total			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
19	Asam Urat			Rp 48.000	Rp 26.900	Rp 21.100	
20	Kolestrol			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
21	HDL Kolesterol			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
22	LDL Kolesterol			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
23	Analisa Gas Darah			Rp250.000	Rp140.000	Rp 110.000	
	HAEMOSTASIS						
	1.APTT			Rp 55.000	Rp 30.800	Rp 24.200	
	2. PT			Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
	<u>SEROLOGI:</u>	-	-	-			
1	LgM, Lgb Dengue			Rp200.000	Rp112.000	Rp 88.000	
	<u>MIKROBIOLOGI :</u>						
1	BTA I, II, III			Rp 24.000	Rp 13.400	Rp 10.600	
2	Gram			Rp 24.000	Rp 13.400	Rp 10.600	
	<u>LAIN-LAIN</u>	-	-	-			
1	Anti Hbs Ag			Rp 72.000	Rp 40.300	Rp 31.700	
2	Hbs Ag			Rp 72.000	Rp 40.300	Rp 31.700	

3	Anti SARS Cov-2			Rp150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
4	Rapid Test Antigen			Rp200.000	Rp112.000	Rp 88.000	
5	Widal Test			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
6	Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR)						
	-	Swab Test		Rp900.000			
7	Shabu-Shabu			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
8	Ectasy			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
9	Ganja			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
10	Amphetamin			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
11	Cocain			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
12	Benzedin			Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
	<u>FAECES</u>	-	-	-	-		
1	Makroskopis			Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
2	Mikrokopis			Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
	<u>ANALISA SPERMA</u>	-	-	-	-		
1	Makroskopis			Rp 24.000	Rp 13.440	Rp 10.560	
2	Mikroskopis			Rp 48.000	Rp 26.880	Rp 21.120	
3	Kimia			Rp 24.000	Rp 13.440	Rp 10.560	
	<u>HISPATOLOGI</u>						
1	Biopsi Jaringan Kecil / Serpihan			Rp260.000	Rp145.600	Rp 114.400	

2	Biopsi Jaringan Kecil Cukup Tebal (1-2 Cup)	Rp325.000	Rp182.000	Rp 143.000	
3	Biopsi Jaringan Sedang 5 - 10 cm (3-4 Cup)	Rp425.000	Rp238.000	Rp 187.000	
4	Jaringan Besar > 10 Cup				
-	Jaringan Sedang < 5 Cup	Rp500.000	Rp280.000	Rp 220.000	
-	Lebih 1 Jaringan Besar (5-7 Cup)	Rp700.000	Rp392.000	Rp 308.000	
-	Lebih 1 Jaringan Besar (>7 Cup)	Rp1.000.000	Rp560.000	Rp 440.000	
	<u>SITOLOGI</u>				
1	FNAB / BAJAH 1 Lokasi	Rp285.000	Rp159.600	Rp 125.400	
2	FNAB / BAJAH Lebih dari 1 Lokasi	Rp385.000	Rp215.600	Rp 169.400	
3	Sputum	Rp150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
4	Sputum 3 X Serial, Cairan, Sikatan, Bilasan	Rp300.000	Rp168.000	Rp 132.000	
5	Papsmear (Diambil Ahli Patologi)	Rp225.000	Rp126.000	Rp 99.000	
6	Papsmear (Kiriman Slide)	Rp150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
7	Sedian Apus < 3 Slide	Rp225.000	Rp126.000	Rp 99.000	
8	Sedian Apus > 3 Slide	Rp350.000	Rp196.000	Rp 154.000	

	<u>Jasa Konsultasi/ Pemeriksaan Lainnya:</u>	-	-				
1	Jasa Konsultasi Dokter Spesialis			Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
2	Jasa Analisis			Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	
3	Jasa Pengambilan Darah			Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	

Keterangan :

1. Pasien dengan Permintaan Cyto, di kenakan biaya tambahan 25 % dari harga.

14. Tarif Pemeriksaan Radiologi Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Rontgen Thorax Ap Rawat Jalan (1 Posisi)	Rp 65.000	Rp 36.400	Rp 28.600	- Pemeriksaan Alat
2	Cranium Ap/Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	Sederhana

3	Pelvis Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
4	Cervical Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
5	Abdomen Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
6	BNO	Rp 65.000	Rp 36.400	Rp 28.600	
7	Extrimitas Atas				
	- Humerus Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
	- Antebrachi Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
	- Manus Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
	- Clavicula Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
8	Extrimitas Bawah				
	- Femur Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
	- Cruris Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
	- Angkle Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
	- Pedis Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
	- Genu Ap/ Lat	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	

15. Tarif Perawatan Fisioterapy

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemakaian Alat Sederhana	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
2	Pemakaian Alat Sedang	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
3	Pemakaian Alat Canggih	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
4	Pemakaian Rawat Jalan:				
	- Paket I	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
	- Paket II	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
	- Paket III	Rp120.000	Rp 67.200	Rp 52.800	
5	Uji keseimbangan	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
6	Uji Kontrol Postur	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
7	Uji Fungsi Kekuatan Otot (Muscle Otot)	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	

8	Uji Fleksibilitas & LGS	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
9	Uji Motorik Halus	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
10	Uji Pola Jalan	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
11	Uji Kemampuan Fungsional & Perawatan	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
12	Latihan Lingkup Gerak Sendiri	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
13	Latihan Penguatan Otot Ringan	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
14	Latihan Penguatan Otot Sedang	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
15	Latihan Penguatan Otot Berat	Rp 80.000	Rp 44.800	Rp 35.200	
16	Latihan Koordinasi & Keterampilan Motorik	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
17	Traksi	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
18	Latihan Ambulasi & Keseimbangan	Rp120.000	Rp 67.200	Rp 52.800	
19	Terapi Dhiatermy	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
20	Terapi Parafin Bath	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
21	Infra Red	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	

22	Terapi Stimulasi Elektrik	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	
23	Taping & Starping Ringan	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
24	Taping & Starping Sedang	Rp 90.000	Rp 50.400	Rp 39.600	
25	Taping & Starping Berat	Rp170.000	Rp 95.200	Rp 74.800	
26	Massage	Rp240.000	Rp134.400	Rp 105.600	
27	Manipulasi	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
28	MLDP Ringan	Rp110.000	Rp 61.600	Rp 48.400	
29	MLDP Sedang	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
30	MLDP Berat	Rp100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
31	Tatalaksana Gangguan artikulasi	Rp130.000	Rp 72.800	Rp 57.200	
32	Tatalaksana Keterlambatan Bicara	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
33	Tatalaksana Gangguang Menelan	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
34	Evaluasi alat Bantu	Rp 80.000	Rp 44.800	Rp 35.200	
35	Terapi Inhalasi	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
36	Tindakan Portural	Rp 80.000	Rp 44.800	Rp 35.200	
37	Terapi Shock Wave	Rp400.000	Rp224.000	Rp 176.000	

38	Terapi Dingin	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
----	---------------	-----------	-----------	-----------	--

16. Tarif Perawatan Fisioterapy Berdasarkan Alat/Jenis Alat

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
					JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Micro Wave Diathermi (MWD)			Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
2	Short Wave Diathermi (SWD)			Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
3	Ultra Sonic			Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
4	Elektrical Stimulasi			Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
5	Infra Red Rays / IRR			Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
6	Traction						
	-	Cervical		Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
	-	Lumbal		Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
7	Ultra Violet			Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
8	Mucle test Therapy			Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
9	Exercise Therapy						
	-	Passive Exercise		Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
	-	Active Exercise		Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	

	-	Active Assited Exercise		Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
	-	Active Resisted Exercise		Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
10	Parafin Therapy			Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	

Keterangan :

1. Lama Therapy disesuaikan dengan penyakit
2. Besarnya jumlah tarif pertindakan untuk masing masing jenis penyakit berdasarkan alat yang dipaka

17. Tarif Pemeriksaan Diagnostis Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	USG					
	-	USG 2 (dua) dimensi	Rp 72.000	Rp 40.320	Rp 31.680	
	-	USG 3 (tiga) dimensi	Rp 96.000	Rp 53.760	Rp 42.240	
	-	USG 4 (empat) dimensi	Rp120.000	Rp 67.200	Rp 52.800	
2	EKG		Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
3	Pemakaian Dopler		Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	

18. Tarif Jenazah dan Visum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A.	PELAYANAN JENAZAH				
1	Kamar Jenazah	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
2	Penyimpanan Jenazah/ Hari	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
3	Perawatan Jenazah	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
4	Pelayanan Konservasi Jenazah	Rp 250.000	Rp 140.000	Rp 110.000	Per Paket sudah termasuk
5	Pemulasaraan Jenazah	Rp 3.900.000	Rp 2.184.000	Rp 1.716.000	Peti,kain kapan, mandi dan
6	Formalin Perliter	Rp 700.000	Rp 392.000	Rp 308.000	sholat jenazah
B.	VISUM ETREPERTUM				
1	Visum Luka Korban Hidup	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	
2	Visum Luar (Korban Mati) di RS	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
3	Visum Luar (Korban Mati) diluar RS	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000	
4	Visum Dalam / Otopsi	Rp 650.000	Rp 364.000	Rp 286.000	
5	Visum Pencabulan / Pemerksaan	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	

19. Tarif Ambulance

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA	JASA	

			SARANA	PELAYANAN	
A	PELAYANAN AMBULANCE (PASIEN/JENAZAH)				
1	Dalam Kota (0 s.d 10 KM)	Rp 75.000	Rp 42.000	Rp 33.000	- Sudah termasuk BBM
2	Luar kota Sarolangun	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	- Jarak tempuh dihitung
	Dikenakan biaya tambahan sbb :				PP
	a.	Rp 3.600	Rp 2.016	Rp 1.584	- Tarif sudah termasuk
	b.	Rp 4.500	Rp 2.520	Rp 1.980	sopir dan perawat
					pendamping
					- Tarif per Km
					- tidak termasuk kapal
					penyebrangan, Toll dan
					sejenisnya
B	PELAYANAN AMBULANCE CARE UNIT				
1	Dalam Kota Sarolangun (Pasien)	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000	- Pelayanan disertai oleh
	Catatan :				dokter dan paramedis
	10 % merupakan jasa sarana				- Pemakaian oksigen
	30% merupakan BBM				sesuai dengan tarif
	60% merupakan jasa sopir, petugas				
	perawat dan pemeliharaan kendaraan				
	sbb :				
	30 % untuk sopir ambulane				
	30 % untuk perawat pengantar				
	40% untuk pemeliharaan ringan				

20. Tarif Tindakan Medik Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Blue light therapy/Hari	Rp 50.000	Rp 33.600	Rp 22.000	
2	Couvisse/jam	Rp 50.000	Rp 33.600	Rp 22.000	
3	Suction pump/ hari	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
4	Lumbal pungsi/kali	Rp 60.000	Rp 40.300	Rp 31.700	
5	Vena Section	Rp 75.000	Rp 50.400	Rp 33.000	
6	Clisma	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
7	Venis/vulva Hygiene	Rp 24.000	Rp 13.400	Rp 10.600	
8	Oral Hygiene	Rp 24.000	Rp 13.400	Rp 10.600	
9	Memandikan pasien	Rp 10.000	Rp 6.700	Rp 5.300	
10	Perawatan luka Gangren kecil	Rp 15.000	Rp 10.100	Rp 7.900	
11	Perawatan luka gangren besar	Rp 20.000	Rp 13.400	Rp 10.600	
12	Pemasangan NGT	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
13	Pemasangan Kateterisasi	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
14	Pemasangan Infus	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
15	Ganti perban kecil, gaas < 5 lembar	Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	
16	Ganti perban sedang, gaas 6-10 lembar	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	

17	Ganti perban besar, gaas > 10 lembar	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
18	Nebulizer	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600	
19	Buka jahitan 1-5 bh	Rp 5.000	Rp 2.800	Rp 2.200	
20	Buka jahitan 6-10 bh	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
21	Buka jahitan 10-15 bh	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
22	buka jahitan > 15 bh	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
23	Supra pubic fungsi	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
24	Buka gips	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
25	Resusitasi	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
26	Kumbah lambung	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400	

21. Tarif Tindakan Medik Unit Transfusi Darah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	HBsAG	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
3	Malaria	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
4	Hemoglobin	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
5	HCV	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
6	HIV	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
7	VDRL (sypilis)	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
8	Golongan Darah ABO	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	
9	Golongan Darah Rhesus	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400	

10	Uji Silang Serasi (Cross Matcing)	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
11	Comb Test	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	

22. Tarif Poliklinik Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Tes Kecerdasan	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
2	Tes Kepribadian	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
3	Test Minat dan bakat	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
4	Evaluasi Psikologi	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	
5	Test MMPI	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000	

23. Pelayanan Rehabilitasi Napza

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	RINCIAN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A.	Konsultasi Napza				
1	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
2	Konsultasi Dokter Umum / Gigi	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800	
4	Asesmen IPWL	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
5	Konseling Adikasi dasar Napza	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	

6	Konselit Keluarga	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600	
7	Konseling VCT (Voluntary Conseling and Testing)/ PITC (Provider Initiated Testing and Conseling)	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
8	Paket Metadon 6 Kali Kunjung	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	
B.	REHABILITASI NAPZA				
1	Day Care	Rp 75.000	Rp 42.000	Rp 33.000	
2	Night Care	Rp 75.000	Rp 42.000	Rp 33.000	
C	REHABILITASI NAPZA				
1	Seminar NAPZA (oleh Konselor)	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
2	Kreativitas	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
3	Religius Class	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
4	NA (Narcotic Anonimous)	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800	
5	Outing	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	
6	Morning meeting/ Meeting Pagi	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
7	Evening Meeting/Meeting Malam	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
8	Static group	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
9	Page Group	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
10	Sharing Sircle	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
11	Discusing Group	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
12	Confrontation Group	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
13	Resident Meeting	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400	
14	Family Suport group	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	
15	Konseling pencegahan kekambuhan	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
16	Terapy vokasional	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000	
17	Bimbingan Spritual	Rp 147.000	Rp 82.320	Rp 64.680	
D	TARIF REHABILITASI NARKOBA (1 BULAN)				
1	Paket Rawat Inap Residen Tersangka	Rp 3.900.000	Rp 2.145.000	Rp 1.716.000	

2	Paket Rawat Inap Residen Terpidana	Rp 3.900.000	Rp 2.145.000	Rp 1.716.000	
3	Paket Rawat Inap Residen Sukarela	Rp 3.900.000	Rp 2.145.000	Rp 1.716.000	
E	TARIF PELAYANAN MEDICAL RECORD				
1	Visum berhubungan dengan gangguan Jiwa (Paket)	Rp 1.500.000	Rp 825.000	Rp 660.000	
2	Assesmen Terpidana Penyalahgunaan Narkoba	Rp 1.500.000	Rp 825.000	Rp 660.000	
F	TINDAKAN MEDIK				
1	Psikoedukasi <15 menit	Rp 20.000	Rp 11.000	Rp 8.800	
2	Psikoedukasi 15-30 menit	Rp 30.000	Rp 16.500	Rp 13.200	
3	Psikoedukasi >30 menit	Rp 45.000	Rp 24.750	Rp 19.800	
4	Psikoterapi individu per 30 menit	Rp 60.000	Rp 33.000	Rp 26.400	
5	Psikoterapi kelompok/keluarga per 30 menit	Rp 75.000	Rp 41.250	Rp 33.000	

TARIF TINDAKAN MEDIK, KONSULTASI DAN ASUHAN KEPERAWATAN

a. Tarif Medik Instalasi Kamar Bersalin/Instalasi Rawat Inap Kebidanan/Instalasi Rawat Inap Kebidatan (OBGIN) dan Kandungan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Partus normal	900.000	504.000	396.000	800.000	448.000	352.000	700.000	392.000	308.000	600.000	336.000	264.000
2	Partus patologis Spontan	1.200.000	672.000	528.000	1.000.000	560.000	440.000	800.000	448.000	352.000	700.000	392.000	308.000
3	Partus patologis tindakan vacum	1.500.000	840.000	660.000	1.250.000	700.000	550.000	1.000.000	560.000	440.000	800.000	448.000	352.000
4	Partus patologis tindakan forcep	1.500.000	840.000	660.000	1.250.000	700.000	550.000	1.000.000	560.000	440.000	800.000	448.000	352.000

5	Partus patologis Embriotomy	2.000.000	1.120.000	880.000	1.800.000	1.008.000	792.000	1.500.000	840.000	660.000	1.250.000	700.000	550.000
6	Curretage Terapi/ Diagnosis	2.000.000	1.120.000	880.000	1.500.000	840.000	660.000	1.400.000	784.000	616.000	1.200.000	672.000	528.000
7	Curretage Abortus	1.500.000	840.000	660.000	1.500.000	840.000	660.000	1.000.000	560.000	440.000	800.000	448.000	352.000
8	Curretage Mola Hidatidosa	2.000.000	1.120.000	880.000	1.500.000	840.000	660.000	1.400.000	784.000	616.000	1.200.000	672.000	528.000
9	Scunder Hecting Kecil	300.000	168.000	132.000	250.000	140.000	110.000	150.000	84.000	66.000	100.000	56.000	44.000
10	Scunder Hecting Sedang	400.000	224.000	176.000	300.000	168.000	132.000	200.000	112.000	88.000	150.000	84.000	66.000
11	Scunder Hecting Besar	500.000	280.000	220.000	350.000	196.000	154.000	250.000	140.000	110.000	200.000	112.000	88.000
12	Vulva Higiene	100.000	56.000	44.000	80.000	44.800	35.200	60.000	33.600	26.400	40.000	22.400	17.600
13	USG	150.000	84.000	66.000	125.000	70.000	55.000	100.000	56.000	44.000	75.000	42.000	33.000
14	Manual Plasenta	550.000	308.000	242.000	500.000	280.000	220.000	400.000	224.000	176.000	350.000	196.000	154.000

Keterangan :

- Biaya pelayanan dan sarana belum termasuk biaya Operator dan Anastesi

b. Tarif Tindakan Medik Operasi Dengan Anastesi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Operasi sedang												
	- Operator	2.000.000	1.120.000	880.000	1.500.000	840.000	660.000	1.200.000	672.000	528.000	1.000.000	560.000	440.000
	- Anastesi	1.000.000	560.000	440.000	750.000	420.000	330.000	600.000	336.000	264.000	500.000	280.000	220.000
2	Operasi Besar												
	- Operator	3.000.000	1.680.000	1.320.000	2.500.000	1.400.000	1.100.000	2.000.000	1.120.000	880.000	1.500.000	840.000	660.000
	- Anastesi	1.500.000	840.000	660.000	1.250.000	700.000	550.000	1.000.000	560.000	440.000	750.000	420.000	330.0

c. Tarif Medik Rawat Inap Anak

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Imunisasi (Polio,BSG)	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400
2	Lumbal Pungsi	60.000	33.600	26.400	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200
3	Bone Marrow Pungsi	65.000	36.400	28.600	55.000	30.800	24.200	45.000	25.200	19.800	35.000	19.600	15.400
4	Kardio Pulmonar Resusitasi	65.000	36.400	28.600	55.000	30.800	24.200	45.000	25.200	19.800	35.000	19.600	15.400
5	Perawatan Inkubator/ Perinatologi	70.000	39.200	30.800	60.000	33.600	26.400	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600
6	Pasang Infus Umbilikal	75.000	42.000	33.000	60.000	33.600	26.400	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600
7	Fungsi Pleura	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400
8	Pleura Tap	90.000	50.400	39.600	80.000	44.800	35.200	70.000	39.200	30.800	60.000	33.600	26.400

	Therapetik												
9	Resutasi Bayi di ruangan Kamar Operasi	350.000	196.000	154.000	300.000	168.000		275.000	154.000	121.000	225.000	126.000	99.000

d. Tarif Tindakan Medik Rawat Inap Perinatologi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP		
		PERINATOLOGI		
		TARIF	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Ruang Perinatologi / Hari	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000
2	Photo Therapy	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
3	Manajemen laktasi	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400
4	Penggunaan Incubator /hari	Rp 24.000	Rp 13.440	Rp 10.560
5	Penggunaan Infant Warmer /hari	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200
6	Pasang NGT	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200
7	Memberi makanan/obat melalui sonde	Rp 6.000	Rp 3.360	Rp 2.640
8	Pasang Infus	Rp 24.000	Rp 13.440	Rp 10.560
9	Pasang Infus Umbilical	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000

10	Infus Pump	Rp 12.000	Rp 6.720	Rp 5.280
11	Hisap Lendir / Suction	Rp 24.000	Rp 13.440	Rp 10.560
12	Resusitasi	Rp 35.000	Rp 19.600	Rp 15.400
13	Resusitasi BBLR	Rp 275.000	Rp 154.000	Rp 121.000
14	Resusitasi dengan Alat	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
15	Pasang CPAP	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
16	Asuhan Keperawatan	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
17	Perawatan BBLR	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
18	Imunisasi Hb O	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600

e. Tarif Tindakan Medik Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Pungsi Pleura	100.000	56.000	44.000	80.000	44.800	35.200	60.000	33.600	26.400	40.000	22.400	17.600
2	Pungsi Asites	100.000	56.000	44.000	80.000	44.800	35.200	60.000	33.600	26.400	40.000	22.400	17.600
3	Pungsi Cairan Sendi	100.000	56.000	44.000	80.000	44.800	35.200	60.000	33.600	26.400	40.000	22.400	17.600
4	Biopsi Jarum	65.000	36.400	28.600	55.000	30.800	24.200	40.000	22.400	17.600	20.000	11.200	8.800

	Halus												
5	Bone Marrow Pungsi	100.000	56.000	44.000	75.000	42.000	33.000	5.000	36.400	28.600	55.000	30.800	24.200
6	PlueraTap Theraapeutik	90.000	50.400	39.600	80.000	44.800	35.200	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600
7	Pengambilan Cairan Lambung	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600
8	Pericardinal Tap	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200	20.000	11.200	8.800
9	Aspirasi Abses Pd Hepatitis	90.000	50.400	39.600	80.000	44.800	35.200	60.000	33.600	26.400	50.000	28.000	22.000
10	Gastrokopi/ Pengambilan Benda Asing	105.000	58.800	46.200	95.000	53.200	41.800	85.000	47.600	37.400	75.000	42.000	33.000
11	Penyuntikan Corticosteroid	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000
12	Join Tap Therapeutik	90.000	50.400	39.600	70.000	39.200	30.800	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600
13	Pasang Cateter	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400
14	Pasang Infus	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400	7.500	4.200	3.300
15	Pasang NGT	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600
16	Suction	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400
17	Redresing / GV	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800	15.000	8.400	6.600
18	Injeksi	15.000	8.400	6.600	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400	7.500	4.200	3.300
19	Perawatan Gangren	100.000	56.000	44.000	80.000	44.800	35.200	50.000	28.000	22.000	30.000	16.800	13.200

f. Tarif Tindakan Medik Instalasi Rawat Inap Bedah

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP			UTAMA	
		TARIF	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TARIF	Jasa Sarana
1	Menjahit Luka Ukuran 1-5cm	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 40.000	Rp 22.400
2	Menjahit Luka Ukuran 6-10 cm	Rp 55.000	Rp 30.800	Rp 24.200	Rp 45.000	Rp 25.200
3	Menjahit Luka Ukuran 11-15 cm	Rp 65.000	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 55.000	Rp 30.800
4	Perawatan Luka bakar Kecil	Rp 75.000	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 60.000	Rp 33.600
5	Perawatan Luka bakar Sedang	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 85.000	Rp 47.600
6	Perawatan Luka bakar Besar	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 120.000	Rp 67.200
7	Buka Gips	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 100.000	Rp 56.000
8	Nekrotomi	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 100.000	Rp 56.000
9	Skeren / Cukur	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 15.000	Rp 8.400
10	Sputing Cateter / Os RPH	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 40.000	Rp 22.400
11	Perawatan Gangren	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 150.000	Rp 84.000
12	Pasang Spalak					
	- Kecil	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 40.000	Rp 22.400
	- Sedang	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 80.000	Rp 44.800

	- Besar	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 120.000	Rp 67.200
13	Kemoterapi	Rp 700.000	Rp 392.000	Rp 308.000	Rp 600.000	Rp 336.000
14	Vera Suction	Rp 700.000	Rp 392.000	Rp 308.000	Rp 600.000	Rp 336.000

g. Tarif Tindakan Medik Operasi Mata Terencana

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Operasi Kecil	600.000	336.000	264.000	550.000	308.000	242.000	500.000	280.000	220.000	400.000	224.000	176.000
2	Operasi sedang	1.800.000	1.008.000	792.000	1.700.000	952.000	748.000	1.600.000	896.000	704.000	1.500.000	840.000	660.000
3	Operasi Besar	2.600.000	1.456.000	1.144.000	2.400.000	1.344.000	1.056.000	2.200.000	1.232.000	968.000	2.000.000	1.120.000	880.000

Keterangan :

- Tarif Operasi Mata yang tidak terencana + 25% x tarif terencana = operasi mata tidak terencana

h. Tarif Tindakan Medik Operasi Terencana

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Operasi Kecil	600.000	336.000	264.000	550.000	308.000	242.000	500.000	280.000	220.000	400.000	224.000	176.000
2	Operasi sedang	2.800.000	1.568.000	1.232.000	2.400.000	1.344.000	1.056.000	2.200.000	1.232.000	968.000	1.800.000	1.008.000	792.000
3	Operasi Besar	3.200.000	1.792.000	1.408.000	3.000.000	1.680.000	1.320.000	2.800.000	1.568.000	1.232.000	2.200.000	1.232.000	968.000

Keterangan :

1. Tarif Operasi yang tidak terencana + 25% x tarif terencana = operasi tidak terencana
2. Jika tindakan medik operasi besar (sectio) disertai/didampingi oleh Tim Resusitasi (Dokter Spesialis anak dan Perawat) akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25 %
3. Tarif Belum termasuk Jasa Medik Operator dan Anastesi

i. Tarif Tindakan Medik Instalasi Laboratorium

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
A	SEDERHANA												
	Darah Rutin :												
1	Haemoglobin	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
2	Hitung Leukosit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
3	Hitung Jenis	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
4	LED/BBS	20.000	11.200	8.800	18.000	10.080	7.920	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400
5	Hitung Eritrosit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
	Darah Lengkap :												
1	Hemoglobin	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
2	Hitung Leukosit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
3	Hitung Trombosit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
4	Hitung Eritrosit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
5	Hematokrit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
6	LED	20.000	11.200	8.800	18.000	10.080	7.920	15.000	8.400	6.600	10.000	5.600	4.400
7	Hitung Jenis	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080

	URINE												
1	Protein	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
2	Reduksi	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
3	Bilirubin	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
4	Sedimen	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080

5	Urobilinogen	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
6	Urobilinogen	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
7	Paices	30.000	16.800	13.200	30.000	16.800	13.200	30.000	16.800	13.200	30.000	16.800	13.200
B	SEDANG												
1	Hitung Trombosit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
2	Hitung Retikulosit	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
3	Malaria	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
4	Golongan Darah	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
5	Masa Pembekuan	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
6	BTA	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
7	Darah Samar	15.000	8.400	6.600	12.000	6.720	5.280	10.000	5.600	4.400	7.000	3.920	3.080
8	Test Kehamilan	20.000	11.200	8.800	18.000	10.080	7.920	16.000	8.960	7.040	15.000	8.400	6.600
9	Protein total	18.000	10.080	7.920	16.000	8.960	7.040	14.000	7.840	6.160	12.000	6.720	5.280
10	Kolesterol	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400
	KIMIA DARAH												
1	Protein Total	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000	20.000	11.200	8.800
2	Kreatinin	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000
3	SGOT	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000
4	SGPT	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000
5	Glukosa	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000
6	ALT	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000
7	Asi	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000
8	Ureum	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200
9	Billirubin Direck	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200
10	Billirubin Indirek	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200
11	Billirubin Total	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400
12	Asam Urat	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400

13	HDL Kolesterol	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400
14	LDL Kolesterol	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400
15	Trigliserida	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400
16	Kolesterol	55.000	30.800	24.200	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600
17	Analisa Gas Darah	300.000	168.000	132.000	250.000	140.000	110.000	250.000	140.000	110.000	250.000	140.000	110.000
18	Elektrolit:												
	1. Natrium	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000
	2. Kalium	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000
	3. Kalsium	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000	75.000	42.000	33.000
	HAEMOSTASIS												
	1.APTT	60.000	33.600	26.400	55.000	30.800	24.200	55.000	30.800	24.200	55.000	30.800	24.200
	2. PT	55.000	30.800	24.200	50.000	28.000	22.000	50.000	28.000	22.000	50.000	28.000	22.000

	LAIN-LAIN												
1	Anti Hbs Ag	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200	20.000	11.200	8.800
2	Hbs Ag	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	25.000	14.000	11.000
3	Widal Test	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200
4	Shabu-Shabu	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200
5	Ekstasi	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200
6	Ganja	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	30.000	16.800	13.200

j. Tarif Tindakan Medik Instalasi Radiologi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)									
	PEMAKAIAN ALAT SEDERHANA												
1	Rontgen Thorax Ap (1 Posisi)	95.000	53.200	41.800	85.000	47.600	37.400	75.000	42.000	33.000	65.000	36.400	28.600
2	Cranium Ap/Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
3	Pelvis Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
4	Cervical Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
5	Abdomen Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
6	BNO	95.000	53.200	41.800	85.000	47.600	37.400	75.000	42.000	33.000	65.000	36.400	28.600
7	Extrimitas Atas												
	- Humerus Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
	- Antebrachi Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
	- Manus Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
	- Clavicula Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
8	Extrimitas Bawah												
	- Femur Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
	- Cruris Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
	- Angkle Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
	- Pedis Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200
	- Genu Ap/ Lat	190.000	106.400	83.600	170.000	95.200	74.800	150.000	84.000	66.000	130.000	72.800	57.200

k. Tarif Tindakan Konsultasi Gizi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Konsultasi Gizi	10.000	5.600	4.400	7.500	4.200	3.300	5.000	2.800	2.200	3.500	1.960	1.540

1. Tarif Konsultasi Gigi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Konsultasi GIGI	75.000	42.000	33.000	60.000	33.600	26.400	45.000	25.200	19.800	30.000	16.800	13.200

m. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	USG	70.000	39.200	30.800	60.000	33.600	26.400	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600
2	EKG	70.000	39.200	30.800	60.000	33.600	26.400	50.000	28.000	22.000	40.000	22.400	17.600
3	DOPLER	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200	25.000	14.000	11.000

n. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Fisioterapi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Sederhana	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400	30.000	16.800	13.200
2	Sedang	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600	35.000	19.600	15.400

3	Canggih	55.000	30.800	24.200	50.000	28.000	22.000	45.000	25.200	19.800	40.000	22.400	17.600
---	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

o. Tarif Pemakaian Ruangan / Kamar Rawat Inap/Hari

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)	TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)
1	Pemakaian Ruangan	300.000	168.000	132.000	200.000	112.000	88.000	150.000	84.000	66.000	100.000	56.000	44.000

Keterangan :

Akomodasi (makan/minum pasien) sudah termasuk dalam tarif kamar

p. Tarif Konsultasi/Visite

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)									
1	Visite Dokter	150.000	84.000	66.000	120.000	67.200	52.800	90.000	50.400	39.600	60.000	33.600	26.400

	Spesialis												
2	Visite Dokter Umum	100.000	56.000	44.000	80.000	44.800	35.200	60.000	33.600	26.400	40.000	22.400	17.600

q. Tarif Asuh Keperawatan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP											
		VIP			UTAMA			KELAS I			KELAS II		
		TARIF (dalam Rp)	Jasa Sarana (dalam Rp)	Jasa Pelayanan (dalam Rp)									
1	Asuhan Keperawatan/hari	80.000	44.800	35.200	60.000	33.600	26.400	50.000	28.000	22.000	30.000	16.800	13.200

r. Tarif Tindakan Medik Instalasi ICU / HCU

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP		
		ICU		
		TARIF	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Ruang ICU / Hari	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000
2	Visite Dokter Spesialis	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000
3	Dokter Jaga ICU/ Hari	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000
4	Visite dokter Umum	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400
5	Syringe Pump / hari	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000
6	Suction pump / hari	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000
7	DC Schok / tindakan	Rp 70.000	Rp 39.200	Rp 30.800
8	Jasa Intubasi Enhotracheal	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000
9	Jasa Pemasangan CVP	Rp 250.000	Rp 140.000	Rp 110.000
10	Cardio Pulmoner Resusitasi (CPR)	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000
11	Ventilator / hari	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000
12	Treadmil Stres	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
13	Kumbah Lambung	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400
14	Spooling Lambung	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800
15	Spooling Kantong Kencing	Rp 12.000	Rp 6.720	Rp 5.280
16	Inhalasi Terapi	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800
17	Intubasi	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
18	Resusitasi	Rp 180.000	Rp 100.800	Rp 79.200
19	Infusion pump / hari	Rp 12.000	Rp 6.720	Rp 5.280
20	Jasa Pasang cabut Arteri Line	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000
21	Kateter Umbilikal	Rp 160.000	Rp 89.600	Rp 70.400
22	Anti Deubitus	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400

	Matras / hari			
23	Vulva / Penis Hygiene	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400
24	Oral Hygiene	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400
25	Ganti balut gaas < 5 lembar	Rp 7.000	Rp 3.920	Rp 3.080
26	Ganti balut gaas < 6-10 lembar	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400
27	Ganti balut gaas > 10 lembar	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600
28	Memandikan pasien	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400
29	Blanket Roll	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200
30	Clisma	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800
31	Asuhan keperawatan	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
32	EKG	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
33	Monitor EKG per hari	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
34	Pemakaian NIBP	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400
35	Monitoring Saturasi	Rp 15.000	Rp 8.400	Rp 6.600

s. Tarif Tindakan Medik NICCU

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP		
		NICCU		
		TARIF	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Ruang NICCU / hari	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000
2	Visite Dokter Spesialis	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000
3	Dokter jaga NICCU	Rp 100.000	Rp 56.000	Rp 44.000
4	Visite Dokter Umum	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400
5	Pemasangan ETT Bayi	Rp 180.000	Rp 100.800	Rp 79.200

6	Pemasangan Monitor	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400
7	Ventilator /hari	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000
8	Pasang CPAP	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
9	Penanganan Kejang	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
10	Intubasi	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
11	Photo Therapy / hari	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
12	Memberikan Tranfusi dengan observasi ketat	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
13	Penggunaan Infant Warmer	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200
14	Penggunaan Inkubator / hari	Rp 24.000	Rp 13.440	Rp 10.560
15	Pemasangan NGT	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000
16	Memberikan makan lewat sonde	Rp 6.000	Rp 3.360	Rp 2.640
17	Koreksi Elektrolit	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000
18	Penggunaan Nebulizer	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600
19	Pemasangan Infus	Rp 20.000	Rp 11.200	Rp 8.800
20	Penggunaan Syringe Pump / hari	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000
21	Penggunaan Suction Pump / hari	Rp 25.000	Rp 14.000	Rp 11.000
22	Infus Pump / Hari	Rp 12.000	Rp 6.720	Rp 5.280
23	Kumbah Lambung / hari	Rp 60.000	Rp 33.600	Rp 26.400
24	Oksimetri	Rp 40.000	Rp 22.400	Rp 17.600
25	Memandikan Bayi	Rp 10.000	Rp 5.600	Rp 4.400

26	Asuhan Keperawatan	Rp 50.000	Rp 28.000	Rp 22.000
27	Resusitasi	Rp 275.000	Rp 154.000	Rp 121.000
28	Pemasangan Kateter	Rp 30.000	Rp 16.800	Rp 13.200
29	Pemasangan WSD	Rp 110.000	Rp 61.600	Rp 48.400
30	Pemasangan CVP	Rp 250.000	Rp 140.000	Rp 110.000
31	Pemasangan Infus Umbilical	Rp 200.000	Rp 112.000	Rp 88.000

t. Tarif Fisioterapi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP		
		TARIF	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Stroke Fase Akut	Rp 4.700.000	Rp2.632.000	Rp 2.068.000
2	Afasia pada Stroke	Rp 1.500.000	Rp 840.000	Rp 660.000
3	Disfagia pada Stroke	Rp 3.000.000	Rp1.680.000	Rp 1.320.000
4	Gangguan berkemih pada cedera sumsum tulang belakang	Rp 2.700.000	Rp1.512.000	Rp 1.188.000
5	Gangguan berkemih pada Lesi	Rp 4.400.000	Rp2.464.000	Rp 1.936.000
6	Gangguan berkemih pada kondisi lain	Rp 3.400.000	Rp1.904.000	Rp 1.496.000
7	Gangguan Mobilisasi pada stroke	Rp 4.500.000	Rp2.520.000	Rp 1.980.000
8	Gangguan Mobilisasi pada amputasi	Rp 3.700.000	Rp2.072.000	Rp 1.628.000
9	Gangguan Mobilisasi pada fraktur	Rp 3.500.000	Rp1.960.000	Rp 1.540.000
10	Gangguan Mobilisasi pada kondisi lain	Rp 3.900.000	Rp2.184.000	Rp 1.716.000
12	Gangguan Retensi sputum pada hospital acquired pneumoni	Rp 2.300.000	Rp1.288.000	Rp 1.012.000

13	Kesulitan makan pada bayi prematur	Rp 2.200.000	Rp1.232.000	Rp 968.000
14	Ulkus dekubitus	Rp 2.700.000	Rp1.512.000	Rp 1.188.000
15	Gangguan aktifitas Fungsional pada BBLR	Rp 3.500.000	Rp1.960.000	Rp 1.540.000

u. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Rincian Tarif		Keterangan
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pap's meer	Rp 450.000	Rp 252.000	Rp 198.000	
2	Biopsi Aspirasi	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 242.000	
3	Pemeriksaan Cairan Aspirasi FNAB	Rp 375.000	Rp 210.000	Rp 165.000	
4	Servic Pap's Smear	Rp 450.000	Rp 252.000	Rp 198.000	

3. Pelayanan Kebersihan

NO.	OBJEK	TARIF (RP)
1	Ruko	Rp30.000,00
2	Lembaga Pendidikan	Rp25.000,00
3	Apotik	Rp25.000,00
4	Praktek Dokter/Klinik Bersalin	Rp30.000,00
5	Warnet	Rp15.000,00
6	Kios	Rp10.000,00
7	Hotel	Rp300.000,00
8	Rumah Makan	Rp 50.000,00
9	Restoran	Rp100.000,00
10	Cuci Mobil	Rp10.000,00
11	Cuci Motor	Rp 5.000,00
12	Retail Modem	Rp100.000,00

13	Salon	Rp30.000,00
14	Rumah Sakit	Rp500.000,00
15	Bank/Bank Swasta	Rp100.000,00
16	Puskesmas	Rp100.000,00
17	Losmen/kos-kosan	Rp50.000,00
18	Bengkel Motor	Rp 25.000,00
19	Bengkel Mobil	Rp 35.000,00
20	Café	Rp 25.000,00
21	Usaha Pertukangan	Rp 25.000,00

3.a Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus

N O	JENIS PELAYANAN	ISI SEPTIC TANK	TARIF (RP)	KETERANGAN
	Penyedotan	Isi Septic Tank a. Ukuran 0,0m3 S/d 1,999m3	Rp200.000,00	Satu Unit/ satu kali
		Isi Septic Tank b. Ukuran 2,0m3 S/d 2,999m3	Rp250.000,00	
		Isi Septic Tank c. Ukuran 3,0m3 S/d 3,999m3	Rp300.000,00	
		Isi Septic Tank d. Ukuran 4,0m3 S/d 4,999m3	Rp350.000,00	
		Isi Septic Tank e. Ukuran 5,0m3 S/d 5,999m3	Rp500.000,00	
		Isi Septic Tank f. Ukuran 6,0m3 S/d 6,999m3	Rp700.000,00	
		Isi Septic Tank g. Ukuran 7,0m3 S/d 7,999m3	Rp900.000,00	

		Isi Septic Tank		
		h. Ukuran 8m3 keatas	Rp1.500.000,00	

- a. Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius 15 KM dari pusat kota, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000,-/KM
- b. Bagi Badan/Swasta penyelenggaraan jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengelolaan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp300.000,-/sekali pelayanan.
- c. Jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp250.000,-

3.b. Sarana Kebersihan Umum

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Mandi	Rp3.000,00	Sekali Mandi
2	Buang Air Kecil	Rp1.000,00	Sekali Pakai
3	Buang Air Besar	Rp2.000,00	Sekali Pakai

4. Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

4.a. Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp1.000,00	Perkegiatan
2	Mobil		
	a. Roda Empat	Rp3.000,00	Perkegiatan
	b. Roda Enam	Rp6.000,00	Perkegiatan

4.b. Parkir Ditepi Jalan Umum Berlangganan

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp20.000,00	Perbulan
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	Rp40.000,00	Perbulan
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam)	Rp50.000,00	Perbulan

4.c. Insidentil

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Setiap Penyelenggaraan Kegiatan Bersifat Insidentil	Rp300.000,00	Perkegiatan

4.d. Parkir Insidentil

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp5.000,00	Perkegiatan
2	Mobil		
	a. Roda Empat	Rp10.000,00	Perkegiatan
	b. Roda Enam	Rp10.000,00	Perkegiatan

5. Pelayanan Pasar

5.a. Pasar Sarolangun dan Pasar Singkut

NO	JENIS BANGUNAN / TEMPAT	TARIF (RP)
1	Bangunan Permanen Tertutup (Kios)	Rp2.000,00
2	Lapak Terbuka	Rp1.500,00

5.b. Pasar Pauh dan Pasar Bathin VIII

NO	JENIS BANGUNAN / TEMPAT	TARIF (RP)
1	Bangunan Permanen Tertutup (Kios)	Rp1.500,00
2	Lapak Terbuka	Rp1.000,00

5.c. Selain pasar yang belum termasuk pada 5.a., 5.b., dapat dihitung dengan nilai bangunan permanen tertutup (kios) Rp1.500,00 dan lapak terbuka Rp1.000,00

2. RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Dihitung Berdasarkan Ukuran.

a. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan untuk wilayah Kec. Sarolangun dan Kec. Singkut dihitung berdasarkan jenis :

- Sewa ruko/toko
Rp600, x Luas m² x Jumlah Lantai x 360 hari
- Sewa Los/Kios Tertutup
Rp250, x Luas m² x Jumlah Lantai x 360 hari
- Sewa Los/Kios Terbuka
Rp200, x Luas m² x Jumlah Lantai x 360 hari

b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan untuk wilayah Kec. Pauh, Kec. Mandiangin, Kec. Bathin VIII, Kec. Pelawan, Kec. Air Hitam, Kec. Mandiangin Timur, Kec. Cermin Nan Gedang, Kec. Limun, Kec. Batang Asai.

Rp400, x Luas m² x Jumlah Lantai x 360 hari

2. Penyediaan Tempat Penginapan.Pesanggrahan/Villa

2.a. Tempat Penginapan Mess Sarolangun di Jambi

No	KELAS KAMAR/RUANGAN	TARIF (RP)
1	EKONOMI	Rp75.000,00/Kamar/Malam
2	STANDAR	Rp100.000,00/Kamar/Malam
3	VIP	Rp200.000,00/Kamar/Malam

2.b. Tempat Penginapan di Batang Asai

No	KELAS KAMAR/RUANGAN	TARIF (RP)
1	EKONOMI	Rp75.000,00/Kamar/Malam
2	STANDAR	Rp100.000,00/Kamar/Malam
3	VIP	Rp200.000,00/Kamar/Malam

3. Pelayanan Rumah Pemetong Hewan Ternak

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)
1.	Biaya pemakaian kandang a. Sapi, kerbau, Kuda per ekor/hari b. Kambing / Domba per ekor /hari	Rp5.000,00 Rp2.000,00
2.	Biaya tempat pemetongan a. Sapi, Kerbau, Kuda per ekor/hari b. Kambing/Domba per ekor/hari c. Unggas per ekor	Rp15.000,00 Rp5.000,00 Rp200,00

3.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan a. Sapi, Kerbau, Kuda per ekor/hari b. Kambing/Domba per ekor/hari c. Unggas per ekor	Rp10.000,00 Rp3.000,00 Rp500,00
4.	Biaya pemeriksaan daging a. Sapi, kerbau, Kuda per ekor/hari b. Kambing / Domba per ekor /hari	Rp5.000,00 Rp5.000,00

4. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

4.a. Tempat Rekreasi

NO	Jenis Fasilitas	Tarif (RP)
1	Tempat Rekreasi DAM Muara Kutur: a. Anak-Anak; b. Dewasa.	Rp5.000,00/Orang/Masuk Rp10.000,00/Orang/Masuk
2	Arung Jeram Batang Asai: a. Anak-Anak; b. Dewasa; c. Sewa Perahu Karet dan Peralatan, untuk 1 (satu) kali rute perjalanan.	Rp5.000,00/Orang/Masuk Rp10.000,00/Orang/Masuk Rp100.000,00/Unit

4.b. Tempat Olah Raga

NO	Jenis Fasilitas	Tarif (RP)
1	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tenis	Rp20.000,00/Lapangan/Jam
2	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton/Sport Hall Bulu Tangkis	Rp10.000,00/Lapangan/Jam
3	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Volley	Rp20.000,00/Lapangan/Jam
4	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Basket	Rp20.000,00/Pertandingan
5	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Sepak Bola	Rp50.000,00/Pertandingan
6	Penggunaan atau Pemakaian Kolam Renang: a. Anak-Anak b. Dewasa	Rp5.000,00/Orang/Masuk Rp10.000,00/Orang/Masuk
7	Gedung Tennis Indoor Sport Centre: a. Penggunaan/Pemakaian lapangan tenis/volly/basket/bulu tangkis indoor dll	Rp20.000,00/Lapangan/Jam

5. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD/Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

5 a. Sewa Gedung

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Gedung Pola Kantor Bupati	Rp700.000,00	Per Hari
2.	Kantin Pemda	Rp300.000,00	Per Bulan
3.	Gedung Hall Pemda	Rp150.000,00	Per Bulan
4.	Gedung LPTQ	Rp2.000.000,00	Per Hari

5.	Selain Gedung 1,2,3 dan 4 Milik Penda	Rp500.000,00	Per Hari
----	---------------------------------------	--------------	----------

5 b. Sewa Kendaraan Bermotor (Alat Berat, Bus, Dump Truck)

No	NAMA/JENIS PERALATAN	UMUR EKONOMIS		HARGA POKOK PERALATAN	BESARAN RETRIBUSI DAERAH
		JAM	TAHUN	(RUPIAH)	(RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
1	BULDOZER Komatsu D 75 ESS-12	10,000	5	1,644,500,000	1,649,943
2	MOTOR GRADER Komatsu GD 511 A-1	10,000	5	1,477,750,000	1,482,641
3	VIBRO HOLLER Sakai SV 512 D-E	8,000	4	1,046,500,000	1,090,327
4	TRAILER Nissan PK 250 CT	10,000	5	747,280,000	749,752
5	BACKHOE LOADER CASE 260	10,000	5	1,480,000,000	1,382,600
6	DUMP TRUCK Isuzu 120 PS	10,000	5	189,200,000	189,825
7	ASPHALT RECYCLING Aston S A C 043	10,000	5	1,400,000,000	1,404,634
8	EXCAVATOR JS 200 JCB	10,000	5	1,303,000,000	1,307,313
9	BUS	10,000	5		1,000,000
10	COLD DIESEL	10,000	5		500,000

5 c. Angkutan Barang Dan Angkutan Pedesaan (Orang)

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	1-3 ton	Rp4.500,00	Perkegiatan
2	4-8 ton	Rp9.500,00	Perkegiatan
3	8-14 Ton	Rp14.500,00	Perkegiatan
4	Angkutan Pedesaan (Angdes) Orang	Rp5.000,00	Perkegiatan

5 d. Sewa Mobil Mikro Bus, Mini Bus, Mobil Mikro Bus, Mini Bus, Mobil Derek , Dan Rekomendasi Andalalin

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Mobil Mikro Bus	Rp500.000,00	Perhari
2	Mini Bus	Rp500.000,00	Perhari
3	Mobil Derek	Rp1.000.000,00	Perkegiatan
4	Rekomendasi Ijin Usaha	Rp45.000,00	Perkegiatan
5	Angkutan Rekomendasi Andalalin	Rp1.000.000,00	Perkegiatan

5 e. Gedung Tennis Indoor Sport Centre

NO	JENIS FASILITAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Penggunaan/Pemakaian untuk perpisahan anak sekolah/mahasiswa	Rp2.000.000,00	Perhari
2.	Penggunaan/Pemakaian untuk acara pertemuan/rapat-rapat pemerintah	Rp2.500.000,00	Perhari
3.	Penggunaan/Pemakaian untuk kegiatan pernikahan/sejenisnya/acara ceremonial lainnya	Rp3.000.000,00	Perhari

5 f. Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah (Rusunawa)

No	KELAS	TARIF (RP)/Bulan
1	Lantai I	Rp375.000,00
2	Lantai II	Rp325.000,00
3	Lantai III	Rp300.000,00

Keterangan :

Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

I. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

c. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp5.920.000/m².

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
			Parameter (bp)		
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. >100 m ² dan < 2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran a. <500 m ² dan < 2 lantai b. >500 m ² dan >2 lantai	0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Hukum	0 1

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indek BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

D. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1.686
Basement 3	1.393	32	1.695
Basement 2	1.299	33	1.704
Basement 1	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1,09	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.756
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60+(n)	1,862-0,003(n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (Lbi \times Kbi)}{(\sum LLi + \sum Lbi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-1
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Luas Basement ke-1
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Tabel Indeks Lokalitas

Jalan Arteri	0,5%
Jalan Kolektor	0,4%
Jalan Lokal	0,3%
Jalan Lingkungan	0,2%

E. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =
 $V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan :

V = Volume I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	5000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/	5000/m ¹	1,00	0,65 x	0,45 x

		retaining Wall			50% = 0,325	50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	5000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	7500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	7500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	4000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	1000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		7500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		4500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	150.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	150.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		45.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberan)		150.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	gan orang/ barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass		85.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	10.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	13.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		50.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	50.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	50.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		50.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	250.000/Un it	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	250.000/Un it	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	250.000/Un it	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	250.000/Un it	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	150.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	150.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	150.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	500.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250.000/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		250.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi		250.000/ m	1,00	0,65 x	0,45 x

	menara televisi		(tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		50% = 0,325	50% = 0,225
19	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25 -50 m	2.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 -75 m	3.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 -100 m	5.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 -125 m	6.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 -150 m	7.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	12.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Sistem guy wire / bentang kawat:	Ketinggian 0-50	1.250.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	Ketinggian 51 -75 m		2.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76 -100 m		2.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian diatas 100 m		5.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

21	Tangki tanam bahan bakar		1.300.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	1.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	1.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		2.000/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif (US Dollar)
1	3	4	5
I	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jabatan / Orang / Bulan	100

Keterangan :

- (1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

 BACHRIL BAKRI